



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau Serik, 13 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. Burlian S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum A. Burlian, S.H., di Jalan Lapter Nomor 75, RT. 05 Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aburlian58@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 33/AD/LLG/V/2023 tanggal 16 Juni 2023;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Raya, 21 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. Burlian S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum A. Burlian, S.H., di Jalan Lapter Nomor 75, RT. 05 Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aburlian58@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 33/AD/LLG/V/2023 tanggal 16 Juni 2023;

Pemohon II;

Halaman 1 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menasehati dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar melalui e-court di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG tanggal 04 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan II hendak menikahkan anak Kandung yang ber Nama **ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal lahir Muara Kati Lama, 14 April 2008 umur 15,2 Tahun, Berstatus Belum Perna Menikah, pendidikan SD/ sederajat, Agama Islam, beralamat Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
2. Bahwa calon Suami yang bernama **CALON SUAMI** , tempat tanggal lahir Lahat, 02 April 2003, umur 20 tahun, berstatus Belum Perna Menikah, pendidikan SLTP/ sederajat pekerjaan Buruh Harian, Agama Islam, Beralamat Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Warga Negara Indonesia.

Anak Kandung Dari:

Ayah: **AYAH CALON SUAMI** Nomor induk kependudukan 1605092106820001 Tempat/Tanggal Lahir Durian Remuk, 21 Juni 1982, umur 41, tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD/ Sederajat, Beralamat Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Warga Negara Indonesian.

Ibu: **IBU CALON SUAMI (Alm.)**

Yang akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti;

3. Bahwa calon pengantin Laki-Laki/Calon Suami dari **ANAK PARA PEMOHON** telah bekerja sebagai buruh harian lepas Dalam 1 minggu berpenghasilan kurang lebih Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) 1 Bulan Kurang Lebih Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

Halaman 2 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara umum syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon I dan II tersebut dengan ketentuan hukum islam telah terpenuhi,
5. Bahwa meskipun demikian, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon, syarat minimal usia pernikahan bagi anak pemohon I dan Pemohon II belum terpenuhi karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun. Oleh sebab itu pengajuan syarat- syarat pernikahan Anak Pemohon I dan II tersebut Telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, sebagaimana yang tertuang di dalam surat Nomor: B.279/Kua.06.03.01/Pw.01/6/2023, Tanggal 14 Juni 2023
6. Bahwa anak tersebut suda tidak bersekolah lagi dan telah menjalin hubungan (berpacaran) sudah hampir lebih kurang 1(satu) tahun, dan sangat sering pergi keluar berduaan,
7. Bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II Suda Dalam **Kedadaan Hamil**,
8. Bahwa Keluarga Pemohon I dan II Telah Menerima Lamaran dari keluarga Calon Pengantin Laki-Laki Sebagai Calon Suami Anak Pemohon I dn II Serta semua perlengkapan pernikahan telah disiapkan,
9. Bahwa anak Pemohon I dan II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan,
10. Bahwa Calon Suami dari anak Pemohon I dan II berstatus Belum pernah Menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Keluarga, Begitu Juga dengan Anak Pemohon I dan II sudah Siap Menjadi istri dan ibu rumah tangga,
11. Bahwa untuk bahan pertimbangan kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Surat Penolakan perkawinan Nomor: B.279/Kua.06.03.01/Pw.01/6/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Beliti Tanggal 14 Juni 2023 atas **Nama ANAK PARA PEMOHON**;
- 11.2. Surat Keterangan Domisili Atasnama Selsi Afriyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durian Remuk Tanggal 19 Juni 2023
- 11.3. Fotokopi.Akte Kelahiran Nomor 3105/TLB/2010 Tanggal 29 Desember 2010, atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- 11.4. Fotokopi Ijaza No: DN-11/D-SD/06/0034701 atas Nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Durian Remuk Kabupaten Musi Rawas Tanggal 12 Juni 2019;
- 11.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **PEMOHON I** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 04-08-2017;
- 11.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **PEMOHON II** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 11-10-2017;
- 11.7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1605091604130013 Atas nama **PEMOHON I** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 27-07-2017;
- 11.8. Surat Hasil Pemeriksaan Keterangan Hamil Nomor:400/89/YK/V/2023 atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Klinik Yayasan Keluarga 22 juni 2023;
- 11.9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1605090204030003 atas nama **CALON SUAMI** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 12-06-2023;
- 11.10. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1605-LT-08072014-0012, atas nama **CALON SUAMI** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tanggal 08 Juli 2014;

Halaman 4 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.11. Fotokopi Ijaza Nomor DN-11 DI/06 0063230 atas nama **CALON SUAMI** yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri Durian Remuk Kabupaten Musi Rawas Tanggal 2 Juni 2017;

11.12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1605092106820001 atas nama **AYAH CALON SUAMI** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 18-01-2019;

11.13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1605090210120001 Atas nama **AYAH CALON SUAMI** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 18-01-2019

12. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lublinggau Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara tesebut, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
3. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku,

ATAU

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan lain yang seadil-adil nya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah

Halaman 5 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak para Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa pada persidangan yang ditentukan, para Pemohon telah menghadirkan anak dan calon suami anak para Pemohon beserta orang tuanya di persidangan;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun, dan berencana akan menikah dengan calon suaminya, yang sekarang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, namun karena anak Pemohon masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dekat, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dikarenakan keduanya telah berhubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa keluarga pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya pada tanggal 25 Juni 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan beras seberat 100 (seratus) kilogram serta Mas Kawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Calon Suami terakhir bersekolah kelas Lulus SMP, dan sekarang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan tiap bulannya kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Halaman 6 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon terakhir sekolah Lulus SD, sehari-hari ikut membantu pekerjaan orang tua di rumah dan mengikuti kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon dan Orang tua Calon Suami menyatakan pernikahan antara Anak para Pemohon dan calon suaminya merupakan kehendak keduanya, dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua calon suami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada para Pemohon dan orang tua calon suami** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas hal tersebut para Pemohon dan orang tua calon suami menyatakan telah memahaminya dan berketetapan hati untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, Anak para Pemohon dan Calon Suami memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suaminya adalah calon pasangan suami istri, yang hendak menikah, dan telah mengajukan kehendak menikah di kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa pada saat ini, calon mempelai perempuan berumur 15 (lima belas) tahun, dan calon mempelai laki-laki berumur 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 7 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan keduanya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan saling mencintai satu sama lain, karena keduanya telah berhubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar ke pihak perempuan pada tanggal 25 Juni 2023, dengan membawa 1 (satu) suku emas sebagai mas kawin, dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan beras seberat 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Calon Suami terakhir bersekolah Lulus SMP, dan sekarang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan tiap bulannya kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Anak para Pemohon terakhir sekolah Lulus SD, sehari-hari ikut membantu pekerjaan orang tua di rumah dan mengikuti kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai Istri dan sebagai Ibu bagi anak-anaknya nanti;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mau berkomitmen untuk menjadi Saumi yang baik bagi Anak para Pemohon, dan siap mencari nafkah dan bertanggungjawab sebagai Suaminya, serta bersabar dalam berumah tangga dengan anak para Pemohon;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada kepada anak para Pemohon dan calon suaminya** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas hal tersebut

Halaman 8 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon dan calon istrinya menyatakan telah memahaminya dan berketetapan hati untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. **Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk** Nomor: B-279/KUA.06.03.01/PW.01/6/2023 tanggal 14 Juni 2023, atas nama Anak para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.1**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK: XXXXX atas nama Pemohon I, tanggal 04 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.2**;
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: XXXXX atas nama Pemohon II, tanggal 11 Oktober 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.3**;
4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: XXXXX atas nama Ayah Kandung Calon Suami, tanggal 18 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.4**;
5. **Surat Keterangan Domisili** atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durian Remuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 9 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.5**;

6. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK:XXXXX atas nama Calon Suami, tanggal 12 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.6**;
7. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: 1605091604130013 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, tanggal 27 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.7**;
8. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: 1605090210120001 atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Calon Suami, tanggal 18 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.8**;
9. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 31054/TLB/2010 atas nama Anak para Pemohon, tanggal 29 Desember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.9**;
10. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 1605-LT-08072014 atas nama Calon Suami, tanggal 08 Juli 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian

Halaman 10 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.10**;

11. **Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar** Nomor: DN-11/D-SD/06/0034701, atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 12 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Durian Remuk, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.11**;

12. **Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama** Nomor: DN-11 DI/06 0063230, atas nama Calon Suami, tanggal 02 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Durian Remuk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.12**;

13. **Surat Keterangan Hamil** Nomor: 400/89/YK/VI/2013 atas nama Anak para Pemohon, tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Klinik Yayasan Keluarga, Kelurahan Moneng Sepati, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.13**;

14. **Hasil Pemeriksaan Psikologi** Nomor: 445/2674/RS.DS/II/I.VI/2023 atas nama Anak Pemohon, tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. Sobirin, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.14**;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 11 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga anak para Pemohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun, dan telah mendaftarkan keahandakannya untuk menikah dengan calon suaminya yang berusia 20 (dua puluh) tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas namun ditolak, karena Anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan para Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah, namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya telah berhubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar pihak perempuan pada tanggal 25 Juni 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan Mas Kawin berupa emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Calon Suami tersebut bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah kehendak dari keduanya sendiri, dan bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat, atau pihak lainnya;

Halaman 12 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga anak para Pemohon dan calon suaminya, karena saksi adalah Tetangga Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Suami berusia 20 (dua puluh) tahun akan menikah dengan anak para Pemohon yang saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun, dan telah mendaftarkan kehendaknya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, namun ditolak, karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan orang tua Calon Suami telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya telah berhubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar pihak perempuan dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan beras seberat 100 (seratus) kilogram dan maskawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Halaman 13 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut adalah kehendak dari keduanya sendiri, dan bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat, atau pihak lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Tentang Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon melalui Kuasanya untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *Jis*. Pasal 146 R.Bg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *junctis* ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 14 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada A. Burlian S.H. Advokat pada Kantor Hukum A. Burlian, S.H., yang beralamat di Jalan Lapter Nomor 75, RT. 05 Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aburlian58@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 33/AD/LLG/V/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 04 Juli 2023 dengan Register Nomor 389/SK/VII/2023/PA.LLG, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 16 Juni 2023 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Para Pemohon dan Tergugat, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W6-U/2332/HK.03/XI/2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Kartu Advokat Peradi, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, jo. Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara a quo dinilai berwenang untuk mewakili Para Pemohon dalam persidangan perkara a quo;

Halaman 15 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 *Juncto* Pasal 6 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya, dengan demikian para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak para Pemohon yang diajukan dispensasi kawin, berwenang untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Bahwa selanjutnya Hakim telah **mendengarkan keterangan** kedua orang tua wali dan kedua mempelai laki laki dan perempuan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "... pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib** mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan," serta ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa, "Pada hari sidang pertama Pemohon **wajib** menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri", dan dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa hakim harus mendengar keterangan mereka;

Menimbang bahwa dalam hal **memeriksa keterangan anak**, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Halaman 16 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal **memberikan nasehat dan padangan** kepada orang tua wali dan juga kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Pemeriksaan Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1 sampai dengan P.14**, semuanya merupakan akta otentik atau fotokopinya yang telah diberi meterai secukupnya dan fotokopi akta otentik telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi alat bukti tersebut secara umum sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **bukti P.1 sampai dengan P. 10** berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kartu Keluarga, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang hingga saat ini belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Anak tersebut hendak menikah dengan **CALON SUAMI**, anak dari Ayah bernama **AYAH CALON SUAMI** dan ibu yang bernama **IBU CALON SUAMI**, para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama setempat. Oleh karena itu, dalil surat Permohonan para Pemohon berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan terbukti, serta terbukti pula bahwa domisili dari pihak-pihak tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, maka

Halaman 17 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa **bukti P.11 dan P.12**, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PARA PEMOHON, dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON SUAMI, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak para Pemohon Lulus Pendidikan Sekolah Dasar pada tanggal 12 Juni 2019, dan Calon Suami lulus pendidikan Negeri Durian Remuk pada tanggal 02 Juni 2017, dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Para Pemohon. Alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak para Pemohon telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan bahwa Anak para Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 9 (sembilan) minggu. Dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil para Pemohon lainnya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.14** berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon dipertimbangkan untuk melakukan perkawinan. Dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa **saksi-saksi para Pemohon**, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi-saksi para Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui langsung tentang rencana pernikahan anak tersebut dengan calon suaminya yang keduanya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, atau hal lain yang menyebabkan keduanya dilarang untuk menikah, namun karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga Kantor

Halaman 18 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, bahkan keduanya melakukan hubungan badan hingga anak para Pemohon hamil, kemudian pihak laki-laki telah melamar pihak perempuan sesuai adat setempat pada tanggal 25 Juni 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan beras seberat 100 (seratus) kilogram dan Maskawin berupa emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat, dan kedua pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta rencana pernikahan tersebut merupakan kehendak dari calon pengantin tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** ;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berkehendak untuk menikah;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas dengan alasan anak para Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Halaman 19 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon saat ini berumur 15 (lima belas) tahun, dan calon suaminya saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calonnya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar, karena keduanya telah berhubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan beras seberat 100 (seratus) kilogram dan maskawin berupa emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan, maupun sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kedua pihak keluarga menyatakan siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Pemohon angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena Petitum ini berkaitan dengan Petitum selanjutnya, maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum ini setelah pertimbangan terkait petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Pemohon angka 2 (dua) agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(ANAK PARA PEMOHON)** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **(CALON SUAMI)** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak

Halaman 20 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon Suaminya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan pihak keluarga laki-laki telah melamar pihak perempuan sesuai adat setempat, dan pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya telah berhubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil, sedangkan calon suami tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, serta kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Aspek Psikologis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Anak para Pemohon, dan Calon Suaminya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan, diketahui bahwa Anak para Pemohon memang benar-benar berkeinginan untuk menikah dengan Calon Suaminya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, dan hal tersebut juga diketahui dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Permohonan Dispensasi Kawin ini bukan atas paksaan dan tekanan dari para Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa Terkait Pendidikan Anak para Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti **P.12**, Anak para Pemohon telah mendapatkan Pendidikan yang layak setingkat Sekolah Dasar, dan meskipun pendidikan seseorang dapat diindikasikan dari Ijazahnya, namun pada prakteknya Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, melainkan dapat diambil dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari, selain itu, tingkah laku dan kepribadian seseorang juga dapat mengindikasikan tingkat Pendidikan seseorang tersebut, sedangkan dalam perkara a quo, Anak para Pemohon diketahui membantu kedua orang tuanya di rumah dan aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, serta didukung dengan komitmen para Pemohon dan orang tua calon Suami untuk bertanggung jawab terkait masalah Pendidikan Anak para Pemohon. Dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak telah mendapatkan hak pendidikannya secara cukup dan berkelanjutan;

Halaman 21 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui Anak para Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan calon Suaminya berusia 20 (dua puluh) tahun, dengan jarak usia tersebut, hubungan antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon telah berlangsung selama 1 (satu) tahun yang lalu, dan telah sedemikian erat, serta bahwa calon suami Anak para Pemohon telah berusia dewasa, dan berkomitmen untuk bertanggungjawab terhadap Anak para Pemohon dalam kehidupan berumah tangga, dan Anak para Pemohon juga telah berkomitmen untuk menjadi istri yang baik, selain itu, tidak diketemukan adanya indikasi bahwa Anak para Pemohon tertekan dengan adanya rencana perkawinan tersebut, dan berdasarkan alat bukti **P.13**, diketahui bahwa anak para Pemohon dalam kondisi positif hamil, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih untuk Kesehatan anak para Pemohon dan janin yang dikandungnya, dan berdasarkan alat bukti **P.14**, diketahui bahwa Anak para Pemohon masih direkomendasikan untuk menikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak para Pemohon tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa Anak para Pemohon telah berkeyakinan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah mendapatkan Pendidikan yang cukup dan berkelanjutan, dan tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak para Pemohon telah siap dan mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu, para Pemohon, dan juga orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap Pendidikan, ekonomi dan kesehatan Anak;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, orang tua Calon Suami serta keterangan para Saksi di persidangan, diketahui bahwa hubungan Anak para Pemohon dengan calon Istrinya sudah sedemikian erat, hingga meresahkan Keluarga dan Masyarakat, karena keduanya telah berhubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil. Maka, apabila dalam kondisi tersebut Anak para Pemohon tidak segera dikawinkan, padahal telah dinilai siap untuk melangsungkan perkawinan, dikhawatirkan akan berdampak

Halaman 22 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk terhadap psikologis Anak para Pemohon, selain itu untuk lebih menjaga harga diri dan kehormatan Anak para Pemohon dan Calon suaminya dalam kehidupan bermasyarakat, serta dengan menilai kearifan lokal dan rasa keadilan yang berkembang di Masyarakat, akan lebih baik apabila perkawinan keduanya segera dilaksanakan, serta dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, sesuai dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian, Hakim mempertimbangkan bahwa memberikan izin kepada Anak dinilai akan lebih bermanfaat;

Aspek Syar'i

Menimbang bahwa Hakim mengetengahkan Firman Allah dalam Q.S. an-Nur Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

قال الإمام الشافعي أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من الزنا والوطؤها وهي حامل علي الأ
صح

Artinya : "Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada 'iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina, kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang paling benar-."

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Hakim bahwa Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang diharamkan

Halaman 23 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinikahi dalam agama, dan pendapat ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui" (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)".

Menimbang bahwa dari ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa diperintahkan bagi seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Halaman 24 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Aspek Normatif

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "...dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup," dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan mengenai hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Konvensi dan/atau Perjanjian Internasional berkaitan dengan Perlindungan Anak, dan bahwa pihak Orang Tua telah menyatakan komitmennya terkait hal tersebut di Persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar Hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dalam Petitum angka 2 (dua) surat Permohonannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim menilai bahwa petitum angka 1 (satu) Para Pemohon untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon, juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama terkait hal-hal tersebut di atas, maka Hakim mencukupkan pemeriksaan dan pertimbangan terkait materi permohonan Dispensasi Kawin perkara *a quo*, dengan demikian terkait keterangan dan alat-alat bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, atau tidak berpengaruh terhadap pokok perkara perkara *a quo* dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Petitum angka 3 Para Pemohon untuk membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam Biaya Perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu Rupiah)**;

Penutup

Demikian penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Dzulhijah 1444 Hijriyah** oleh **Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 26 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Honky Apricoh Diansaputerawijaya,
S.H.**

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|----|------------------|
| PNBP | Rp | 60.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 80.000,00 |
| Panggilan | Rp | 0,00 |
| Penggandaan Berkas | Rp | 6.000,00 |
| <u>Meterai</u> | Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah **Rp 156.000,00**

(seratus lima puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman Anonimasi Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.LLG